



PUTUSAN

Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DENI SAPUTRA ALIAS BRENG BIN ALM NASRUL**;
2. Tempat lahir : Duri;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/10 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Malintang RT/RW. 000/000 Kel/Desa. Lawang Mandahiling, Kec. Salimpauang, Kab. Tanah Datar Prov. Sumbar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Mei 2024 berdasarkan:

- | 1. Surat | Perintah | Penangkapan | Nomor | |
|--|----------|--------------|---------------------|---------------------|
| SP.Kap/132/V/Res.4.2./2024/Resnarkoba., | | | tanggal 4 Mei 2024; | |
| 2. Surat | Perintah | Perpanjangan | Penangkapan | Nomor |
| SPP.Kap/132.a/V/Res.4.2./2024/Resnarkoba., | | | | tanggal 7 Mei 2024; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terhadap Terdakwa telah ditunjuk Penasihat Hukum bernama Windrayanto, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah-Bengkalis, yang beralamat di Pantai Marina Hotel Lantai II, Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Kel. Bengkalis, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Bls., tertanggal 21 Agustus 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Secara Cuma-Cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Saputra Alias Breng Bin (Alm) Nasrul secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Atau Permufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deni Saputra Alias Breng Bin (Alm) Nasrul selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
 - Uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara lain an. Hendra Alias Uejng Bin Sofyan Bustami;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,21 gr;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) bungkus plastik pacs sabu;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33s warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit handphone merk oppo A12 warna biru;

Digunakan dalam perkara lain an. Surya santosa Alias Surya Bin (Alm) Sukatno;

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna silver;

Digunakan dalam perkara lain an. Ricky Saputra Alias Riki Bin Ajali Hasan;

4. Membebaskan Terdakwa Deni Saputra Alias Breng Bin (Alm) Nasrul untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Deni Saputra Alias Breng Bin (Alm) Nasrul, pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, atau masih dalam bulan Mei 2024, atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Siak Gg. Benteng Tujuh Lapis Kec. Mandau Kab. Bengkalis atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri, telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Bts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa Deni Saputra Alias Breng Bin (Alm) Nasrul menghubungi Saksi Hendra Alias Uejng Bin Sofyan Bustami (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana pada saat tersebut Terdakwa mengatakan "Jeng, ada jeng, barang aku habis kosong kapan ada jeng, aku mesan ½ kantong" dijawab oleh Saksi Hendra Alias Uejng Bin Sofyan Bustami "mungkin subuh nanti ada itu barangnya". Selanjutnya pada hari jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi Hendra Alias Uejng Bin Sofyan Bustami dengan mengatakan "jadi gak ambil barang ni" dijawab oleh Terdakwa "nanti habis sholat jumat aku kerumahmu". Kemudian sekira pukul 14.30 Wib menuju sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Siak Gg. Benteng tujuh lapis Kec. Mandau kab. Bengkalis yang mana pada saat diperjalanan Terdakwa sempat mengirimkan uang sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke Rek. An. Lisa Mardalena untuk pembayaran narkotika jenis shabu tersebut. Setelah mengirimkan uang tersebut Terdakwa langsung menuju sebuah rumah yang diarahkan oleh Saksi Hendra Alias Uejng Bin Sofyan Bustami tersebut. Sesampainya dirumah tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi Hendra Alias Uejng Bin Sofyan Bustami dan pada saat tersebut Saksi Hendra Alias Uejng Bin Sofyan Bustami langsung pergi untuk menjemput narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan. Lalu sekira pukul 17.00 Wib, Saksi Hendra Alias Uejng Bin Sofyan Bustami kembali kerumah tersebut dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan Terdakwa langsung menerima narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Hendra Alias Uejng Bin Sofyan Bustami. Setekah menerima narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa pergi dengan membawa narkotika jenis shabu tersebut menuju sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Karang Rejo Kel/Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Sesampainya dirumah tersebut Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu menjadi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang mana 1 (satu) paketnya Terdakwa berikan kepada Sdri. Mbak (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu lagi rencananya untuk Terdakwa serahkan kepada Saksi Hendra Alias Uejng Bin Sofyan Bustami dan setelah itu Terdakwa

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN BIs



kembali kerumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa kembali dirumah tersebut dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Surya Santosa Alias Surya Bin (Alm) Sukatno dan Saksi Ricky Saputra Alias Riki Bin Ajali Hasan (Masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sebelumnya sudah berada dirumah tersebut. Kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang diambil Terdakwa dari dalam kamar rumah tersebut, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hendra Alias Uejng Bin Sofyan Bustami, Saksi Surya Santosa Alias Surya Bin (Alm) Sukatno, Saksi Ricky Saputra Alias Riki Bin Ajali Hasan dan Sdr. Mbak menggunakan narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam melakukan tranSaksi narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari setiap penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Karang Rejo Kel/Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis sering terjadi tranSaksi narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan Saksi Rinaldo, Saksi Jessy, Saksi Frengki, Saksi Hermanto dan Saksi Rahmad langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Deni Saputra Alias Breng Bin (Alm) Nasrul, Saksi Surya Santosa Alias Surya Bin (Alm) Sukatno dan Saksi Ricky Saputra Alias Riki Bin Ajali Hasan bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Karang Rejo Kel/Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastic pack berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic pack sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu yang ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang ditemukan dibawah kasur tempat tidur didalam kamar rumah tersebut, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33s warna biru, 1 (satu) unit



handphone merk Realme C11 warna hijau ditemukan dilantai kamar yang pada saat tersebut sedang dicas dan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa yang diakui Terdakwa merupakan hasil dari transaksi narkoba jenis shabu. Terhadap Saksi Surya Santosa Alias Surya Bin (Alm) Sukatno, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru yang ditemukan diatas meja dirumah tersebut. Terhadap Saksi Ricky Saputra Alias Riki Bin Ajali Hasan, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna silver yang ditemukan dalam kantong celana depan yang digunakan oleh Saksi Ricky Saputra Alias Riki Bin Ajali Hasan. Setelah dilakukan introgasi, Terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dari Saksi Hendra Alias Uejng Bin Sofyan Bustami. Berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis langsung melakukan pengejaran terhadap Saksi Hendra Alias Uejng Bin Sofyan Bustami. Selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan pengamanan terhadap Saksi Hendra Alias Uejng Bin Sofyan Bustami bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Benteng tujuh lapis Kel/Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Hendra Alias Uejng Bin Sofyan Bustami, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hanphone merk Vivo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada saat dilakukan introgasi terhadap Saksi Hendra Alias Uejng Bin Sofyan Bustami, Saksi Hendra Alias Uejng Bin Sofyan Bustami mengaku ada menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa seharga R1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana narkoba jenis shabu tersebut Saksi Hendra Alias Uejng Bin Sofyan Bustami dapatkan dari Sdr. Mukidi (Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya Terdakwa, Saksi Surya Santosa Alias Surya Bin (Alm) Sukatno, Saksi Ricky Saputra Alias Riki Bin Ajali Hasan dan Saksi Hendra Alias Uejng Bin Sofyan Bustami beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 106/14310/2024 pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, atas nama Elia Gusnira selaku Pengelola UPC PT. Pengadaian Kelapapati, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 2,74 gram, berat pembungkus 0,53 gram dan berat bersih 2,21 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1154/ NNF / 2024 pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, An. Dewi Arni, MM dan Endang Prihatini selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pengadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,21 gram diberi nomor barang bukti 1730/2024/NNF. Dengan Hasil Pemeriksaan (+) Positif Metamfetamina. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimilistik disimpulkan berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Sisa Barang Bukti Setelah diperiksa 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 2,16 gram;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Deni Saputra Alias Breng Bin (Alm) Nasrul, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB, atau masih dalam bulan Mei 2024, atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Karang Rejo Kel/Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara "Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Karang Rejo Kel/Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis sering terjadi tranSaksi narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan Saksi Rinaldo, Saksi Jessy, Saksi Frengki, Saksi Hermanto dan Saksi Rahmad langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Deni Saputra Alias Breng Bin (Alm) Nasrul, Saksi Surya Santosa Alias Surya Bin (Alm) Sukatno dan Saksi Ricky Saputra Alias Riki Bin Ajali Hasan bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Karang Rejo Kel/Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastic pack berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic pack sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu yang ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ditemukan dibawah kasur tempat tidur didalam kamar rumah tersebut, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33s warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hijau ditemukan dilantai kamar yang pada saat tersebut sedang dicas dan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa yang diakui Terdakwa merupakan hasil dari transaksi narkotika jenis shabu. Terhadap Saksi Surya Santosa Alias Surya Bin (Alm) Sukatno, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru yang ditemukan diatas meja dirumah tersebut. Terhadap Saksi Ricky Saputra Alias Riki Bin Ajali Hasan, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna silver yang ditemukan dalam kantong celana depan yang digunakan oleh Saksi Ricky Saputra Alias Riki Bin Ajali Hasan. Setelah dilakukan introgasi, Terdakwa

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN BIs



mengaku bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dari Saksi Hendra Alias Uejng Bin Sofyan Bustami. Berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis langsung melakukan pengejaran terhadap Saksi Hendra Alias Uejng Bin Sofyan Bustami. Selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan pengamanan terhadap Saksi Hendra Alias Uejng Bin Sofyan Bustami bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Benteng tujuh lapis Kel/Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Hendra Alias Uejng Bin Sofyan Bustami, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada saat dilakukan introgasi terhadap Saksi Hendra Alias Uejng Bin Sofyan Bustami, Saksi Hendra Alias Uejng Bin Sofyan Bustami mengaku ada menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana narkotika jenis shabu tersebut Saksi Hendra Alias Uejng Bin Sofyan Bustami dapatkan dari Sdr. Mukidi (Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya Terdakwa, Saksi Surya Santosa Alias Surya Bin (Alm) Sukatno, Saksi Ricky Saputra Alias Riki Bin Ajali Hasan dan Saksi Hendra Alias Uejng Bin Sofyan Bustami beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 106/14310/2024 pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, atas nama Elia Gusnira selaku Pengelola UPC PT. Pengadaian Kelapapati, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 2,74 gram, berat pembungkus 0,53 gram dan berat bersih 2,21 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1154/ NNF / 2024 pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, An. Dewi Arni, MM dan Endang Prihatini selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pengadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,21 gram diberi nomor barang bukti 1730/2024/NNF. Dengan Hasil Pemeriksaan (+)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positip Metamfetamina. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimilistik disimpulkan berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Sisa Barang Bukti Setelah diperiksa 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 2,16 gram;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. **Rahmad Kurniawan**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Karang Rejo Kel/Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
 - Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Ricky Saputra dan Saksi Surya Santosa dan Saksi Hendra;
 - Bahwa Saksi Ricky Saputra dan Saksi Surya Santosa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Karang Rejo Kel/Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, sedangkan Saksi Hendra

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Bts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Benteng tujuh lapis Kel/Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis atas dugaan tindak pidana narkoba;

- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Ricky Saputra, Saksi Surya Santosa dan Saksi Hendra ditangkap, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yaitu berupa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,21 (dua koma dua satu) gram, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 1 (satu) bungkus plastik pacs sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33s warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hijau, Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk oppo A12 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Saksi Hendra pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Siak Gg. Benteng Tujuh Lapis Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa, yaitu awalnya pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Karang Rejo Kel/Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan Saksi Rinaldo, Saksi Jessy, Saksi Frengki, Saksi Hermanto dan Saksi langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, Saksi Surya Santosa dan Saksi Ricky Saputra bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Karang Rejo Kel/Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastic pack diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic pack dan 1 (satu) buah sendok sabu

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN BIs



yang ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ditemukan dibawah kasur tempat tidur didalam kamar rumah tersebut, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33s warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hijau ditemukan dilantai kamar yang pada saat tersebut sedang dicas dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa yang diakui Terdakwa merupakan hasil dari transaksi diduga narkoba jenis shabu. Terhadap Saksi Surya Santosa, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru yang ditemukan diatas meja dirumah tersebut. Terhadap Saksi Ricky Saputra, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna silver yang ditemukan dalam kantong celana depan yang digunakan oleh Saksi Ricky Saputra. Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Saksi Hendra;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis langsung melakukan pengejaran terhadap Saksi Hendra dan sekira pukul 10.30 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan pengamanan terhadap Saksi Hendra bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Benteng tujuh lapis Kel/Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan kab. Bengkalis dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Hendra, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Hendra, Saksi Hendra mengaku ada menyerahkan diduga narkoba jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana diduga narkoba jenis shabu tersebut Saksi Hendra dapatkan dari Sdr. Mukidi (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi Surya Santosa, Saksi Ricky Saputra dan Saksi Hendra beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dalam melakukan transaksi diduga narkoba jenis shabu tersebut sejumlah Rp50.000,00



(lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari setiap penjualan diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa keuntungan yang Saksi Hendra dapatkan dari transaksi diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah pakai gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" dan hal tersebut ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

2. **Hermanto Manullang**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Karang Rejo Kel/Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Ricky Saputra dan Saksi Surya Santosa dan Saksi Hendra;
- Bahwa Saksi Ricky Saputra dan Saksi Surya Santosa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Karang Rejo Kel/Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, sedangkan Saksi Hendra ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Benteng tujuh lapis Kel/Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Ricky Saputra, Saksi Surya Santosa dan Saksi Hendra ditangkap, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti yaitu berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Bts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 2,21 (dua koma dua satu) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik pacs sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33s warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hijau, Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk oppo A12 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Saksi Hendra pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Siak Gg. Benteng Tujuh Lapis Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa, yaitu awalnya pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Karang Rejo Kel/Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan Saksi Rinaldo, Saksi Jessy, Saksi Frengki, Saksi Rahmad Kurniawan dan Saksi langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, Saksi Surya Santosa dan Saksi Ricky Saputra bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Karang Rejo Kel/Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastic pack diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic pack dan 1 (satu) buah sendok sabu yang ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ditemukan dibawah kasur tempat tidur didalam kamar rumah tersebut, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33s warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hijau ditemukan dilantai kamar yang pada saat tersebut sedang dicas dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa yang diakui Terdakwa merupakan hasil dari

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Bts



transaksi diduga narkoba jenis shabu. Terhadap Saksi Surya Santosa, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru yang ditemukan diatas meja dirumah tersebut. Terhadap Saksi Ricky Saputra, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna silver yang ditemukan dalam kantong celana depan yang digunakan oleh Saksi Ricky Saputra. Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Saksi Hendra;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis langsung melakukan pengejaran terhadap Saksi Hendra dan sekira pukul 10.30 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan pengamanan terhadap Saksi Hendra bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Benteng tujuh lapis Kel/Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan kab. Bengkalis dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Hendra, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hanphone merk Vivo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Hendra, Saksi Hendra mengaku ada menyerahkan diduga narkoba jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana diduga narkoba jenis shabu tersebut Saksi Hendra dapatkan dari Sdr. Mukidi (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi Surya Santosa, Saksi Ricky Saputra dan Saksi Hendra beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dalam melakukan transaksi diduga narkoba jenis shabu tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari setiap penjualan diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa keuntungan yang Saksi Hendra dapatkan dari transaksi diduga narkoba jenis shabu tersebut pakai gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan



Narkotika Golongan I” dan hal tersebut ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

3. **Surya Santosa Alias Surya Bin (Alm) Sukatno**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi Ricky Saputra ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Karang Rejo Kel/Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa selain Saksi, Terdakwa dan Saksi Ricky Saputra ditangkap, Saksi Hendra juga ikut ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Benteng tujuh lapis Kel/Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian terhadap Saksi dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk oppo A12 warna biru;
- Bahwa kronologi kejadiannya, yaitu awalnya pada hari Jum’at, tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, pada saat Saksi sedang di rumah, tiba-tiba Saksi Ricky Saputra mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp mengatakan “Masih hidupkah”, namun tidak Saksi balas, lalu kemudian pada saat Saksi keluar rumah, tidak disengaja Saksi melihat Saksi Ricky Saputra, lalu Saksi menghampirinya dan pada saat bertemu Saksi Ricky Saputra mengatakan kepada Saksi “Belanja, ini ada uang 80 ribu”, lalu Saksi mengatakan “Yaudah serahmu”, lalu Saksi Ricky Saputra menghubungi Terdakwa untuk memesan diduga narkotika jenis sabu, akan tetapi Terdakwa menyuruh untuk membelinya kepada Sdri. Mbak;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Ricky Saputra mendapatkan diduga narkotika jenis sabu tersebut, lalu Saksi, Saksi Ricky Saputra dan Sdr. Tia menggunakan diduga narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama di

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN BIs



sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Karang Rejo Kel/Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Saksi bersama dengan Saksi Ricky Saputra dan Sdri. Tia (DPO) sedang berada di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Karang Rejo Kel/Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, yang mana pada saat itu, Saksi bersama dengan Saksi Ricky Saputra dan Sdri. Tia baru selesai menggunakan diduga narkoba jenis shabu yang sebelumnya Saksi beli dari Terdakwa melalui Sdri. Mbak seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian datang Terdakwa kerumah tersebut yang mana masuk kedalam kamar yang berada dirumah tersebut dan pada saat Terdakwa keluar dari kamar rumah tersebut, Terdakwa memberikan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu untuk digunakan bersama-sama, lalu Sdri. Mbak mengambil alat hisap dari belakang, lalu Saksi, Saksi Ricky Saputra, Terdakwa, Sdri. Mbak dan Sdri Tia menggunakan diduga narkoba yang diberikan Terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli/memperoleh diduga narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali menggunakan diduga narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Ricky Saputra;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk oppo A12 warna biru adalah alat komunikasi yang Saksi gunakan untuk memesan diduga narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menggunakan Narkoba Golongan I" dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Saksi, dan bukan untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

4. **Ricky Saputra Alias Riki Bin Ajali Hasan**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Saksi Surya Santosa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Karang Rejo Kel/Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis.
- Bahwa selain Saksi, Terdakwa, dan Saksi Ricky Saputra ditangkap, Saksi Hendra juga ditangkap dalam perkara yang sama pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Benteng tujuh lapis Kel/Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian terhadap Saksi dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna silver;
- Bahwa kronologi kejadiannya, yaitu awalnya pada hari Jum'at, tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi Surya Santosa dengan mengatakan "Masih hidupkah", namun tidak dibalas oleh Saksi Surya Santosa, lalu kemudian pada saat Saksi sedang duduk-duduk diluar rumah, lalu tiba-tiba Saksi dihampiri Saksi Surya Santosa dan pada saat bertemu Saksi mengatakan kepada Saksi Surya Santosa "Belanja, ini ada uang 80 ribu", lalu Saksi Surya Santosa mengatakan "Yaudah serahmu", lalu Saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan diduga narkotika jenis sabu, akan tetapi Terdakwa menyuruh untuk membelinya kepada Sdri. Mbak;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Surya Santosa mendapatkan diduga narkotika jenis sabu tersebut, lalu Saksi, Saksi Surya Santosa dan Sdri. Tia menggunakan diduga narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Karang Rejo Kel/Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Saksi bersama dengan Saksi Surya Santosa dan Sdri. Tia (DPO) sedang berada di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Karang Rejo Kel/Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, yang mana pada saat itu, Saksi bersama dengan Saksi Surya Santosa dan Sdri. Tia baru selesai menggunakan diduga narkotika jenis shabu yang sebelumnya Saksi beli dari Terdakwa melalui Sdri. Mbak seharga Rp80.000,00 (delapan puluh

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), tidak lama kemudian datang Terdakwa kerumah tersebut dan masuk kedalam kamar yang berada dirumah tersebut dan pada saat Terdakwa keluar dari kamar rumah tersebut, Terdakwa memberikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu untuk digunakan bersama-sama, lalu Sdri. Mbak mengambil alat hisap dari belakang, lalu Saksi, Saksi Surya Santosa, Terdakwa, Sdri. Mbak dan Sdri. Tia menggunakan diduga narkotika yang diberikan Terdakwa secara bersama-sama;

- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali menggunakan diduga narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Surya Santosa;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali mendapatkan diduga narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna silver adalah alat komunikasi yang Saksi gunakan untuk memesan diduga narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Saksi, dan bukan untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

5. **Hendra Alias Ujeng Bin Sofyan Bustami**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Benteng Tujuh Lapis Kel/Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkulu;
- Bahwa selain Saksi ditangkap, Terdakwa, Saksi Surya Santosa dan Saksi Ricky Saputra juga ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira



pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Karang Rejo Kel/Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;

- Bahwa setelah Saksi ditangkap, kemudian terhadap Saksi dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keterkaitan Saksi dengan barang bukti diduga narkotika yang ditemukan pada Terdakwa, yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi dihubungi Terdakwa yang mana pada saat tersebut Terdakwa mengatakan "Jeng, ada jeng, barang aku habis kosong kapan ada jeng, aku mesan ½ kantong" lalu dijawab oleh Saksi "Mungkin subuh nanti ada itu barangnya", selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Jadi gak ambil barang ni" lalu dijawab oleh Terdakwa "Nanti habis sholat jumat aku kerumahmu", kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Siak Gg. Benteng tujuh lapis Kec. Mandau kab. Bengkalis dan pada saat tersebut Saksi langsung menghubungi Sdr. Mukidi (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk memastikan bahwa diduga narkotika jenis shabu tersebut sudah ada;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdr. Mukidi dengan mengatakan bahwa diduga narkotika jenis shabu tersebut sudah ada dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening an. Lisa Mardalena untuk pembayaran diduga narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa pergi menuju ke Jalan Pertanian Kec. Mandau Kab. Bengkalis untuk menjemput diduga narkotika jenis shabu tersebut, lalu sesampainya ditempat tersebut, Saksi bertemu dengan Sdr. Mukidi dan Saksi menerima 1 (satu) kotak rokok sempurna berisi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu, setelah itu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa pergi dengan membawa diduga narkotika jenis shabu tersebut menuju sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Siak Gg. Benteng tujuh lapis Kec. Mandau kab. Bengkalis;
- Bahwa setelah sampai dirumah tersebut, lalu Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN BIs



kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mendapatkan diduga narkotika jenis shabu dari Sdr. Mukidi (DPO);
- Bahwa Saksi sudah 1 (satu) minggu menjual/mengecerkan/menjadi perantara jual beli/ diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menyerahkan diduga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari transaksi diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah pakai gratis
- Bahwa Saksi terakhir menggunakan diduga narkotika jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB bersama Terdakwa di rumah Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam adalah alat komunikasi yang digunakan Saksi untuk menghubungkan Terdakwa dengan Sdr. Mukidi terkait dengan transaksi diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" dan hal tersebut ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 53/Pid.Sus/2016/PN Bls., tanggal 31 Mei 2026, diputus pidana penjara 6 (enam) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) / subsider 1 (satu) bulan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan keterangan yang Terdakwa sampaikan tersebut sebagian benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Surya Santosa, Saksi Ricky Saputra ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Karang Rejo Kel/Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi Surya Santosa, Saksi Ricky Saputra ditangkap, Saksi Hendra juga ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Benteng Tujuh Lapis Kel/Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik pacs sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33s warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hijau dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu tersebut, yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Hendra yang mana pada saat tersebut Terdakwa mengatakan "Jeng, ada jeng, barang aku habis kosong kapan ada jeng, aku mesan ½ kantong" lalu dijawab oleh Saksi Hendra "Mungkin subuh nanti ada itu barangnya", selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Hendra dengan mengatakan "Jadi gak ambil barang ni" lalu dijawab Terdakwa "Nanti habis sholat jumat aku kerumahmu", kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menuju ke sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Siak Gg. Benteng tujuh lapis Kec. Mandau kab. Bengkalis yang mana pada saat diperjalanan Terdakwa sempat mengirimkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke Rek. An. Lisa Mardalena untuk pembayaran diduga narkoba jenis shabu, lalu setelah mengirimkan uang tersebut Terdakwa langsung menuju ke sebuah rumah yang diarahkan oleh Saksi Hendra;
- Bahwa sesampainya dirumah Saksi Hendra, Terdakwa bertemu dengan Saksi Hendra dan pada saat tersebut Saksi Hendra langsung pergi untuk menjemput diduga narkoba jenis shabu yang Terdakwa pesan, lalu

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Bts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Hendra kembali kerumah tersebut dengan membawa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dan Terdakwa langsung menerima diduga narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Hendra;

- Bahwa setelah menerima diduga narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa pergi dengan membawa diduga narkotika jenis shabu tersebut menuju sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Karang Rejo Kel/Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis dan dirumah tersebut Terdakwa membagi membagi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu menjadi 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paket Terdakwa berikan kepada Sdri. Mbak (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang selanjutnya disimpan dibawah kasur dalam kamar dan 1 (satu) paket lagi rencananya untuk Terdakwa serahkan kepada Saksi Hendra dan setelah itu Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Jalan Jend. Sudirman Simpang 3 Babusssalam Kel./Desa Air JAmban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Ricky Saputra menghubungi Terdakwa untuk memesan diduga narkotika jenis sabu, akan tetapi Terdakwa menyuruh untuk membelinya kepada Sdri. Mbak;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang ke sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Karang Rejo Kel/Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, yang mana pada saat itu, Terdakwa bertemu dengan Saksi Ricky Saputra, Saksi Surya Santosa, Sdri. Mbak dan Sdri. Tia, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar yang berada dirumah tersebut dan pada saat Terdakwa keluar dari kamar rumah tersebut, Terdakwa memberikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu untuk digunakan bersama-sama, lalu Sdri. Mbak mengambil alat hisap dari belakang, lalu Terdakwa, Saksi Surya Santosa, Saksi Ricky Saputra, Sdri. Mbak dan Sdri. Tia menggunakan diduga narkotika yang diberikan Terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dalam melakukan transaksi diduga narkotika jenis shabu tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari setiap penjualan diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan diduga narkotika jenis shabu dari Saksi Hendra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjual/mengecer diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Surya Santosa, Saksi Ricky Saputra adalah memakai diduga narkoba jenis sabu bersama dan juga membantu dalam menjual diduga narkoba milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I" dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 106/14310/2024., tanggal 7 Mei 2024, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 2,74 (dua koma tujuh empat) gram, berat pembungkus 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan berat bersih 2,21 (dua koma dua satu) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1154/ NNF / 2024., tanggal 21 Mei 2024, dengan hasil pemeriksaan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,21 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,21 (dua koma dua satu) gram;
2. 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
3. 1 (satu) bungkus plastik pacs sabu;
4. 1 (satu) buah sendok sabu;
5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33s warna biru;
6. 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hijau;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Bis



7. Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) unit handphone merk oppo A12 warna biru;
9. 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna silver;
10. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
11. Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah mendapatkan persetujuan geledah dan sita berdasarkan Penetapan Nomor 131/PenPid.B-Gld/2024/PN BIs., dan Nomor 386/PePid.B-Sita/2024/PN BIs., dengan demikian barang bukti tersebut telah digeledah dan disita berdasar hukum, maka selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan Terdakwa, Saksi Surya Santosa dan Saksi Ricky Saputra pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Karang Rejo Kel/Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis oleh Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis karena diduga terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik pack diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic pack dan 1 (satu) buah sendok sabu yang ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ditemukan dibawah kasur tempat tidur didalam kamar rumah tersebut, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33s warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hijau ditemukan dilantai kamar yang pada saat tersebut sedang dicas dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa, sedangkan pada Saksi Surya Santosa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru yang ditemukan diatas meja dirumah tersebut, dan pada Saksi Ricky Saputra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna silver yang ditemukan dalam kantong celana depan yang digunakan oleh Saksi Ricky Saputra;
- Bahwa selanjutnya Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwasanya diduga narkoba yang ditemukan pada Terdakwa didapatkan Terdakwa dari Saksi Hendra,

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN BIs



lalu selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis langsung melakukan pengejaran terhadap Saksi Hendra dan sekira pukul 10.30 WIB, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendra bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Benteng tujuh lapis Kel/Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan kab. Bengkalis dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan diduga narkotika tersebut, yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Hendra yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan “Jeng, ada jeng, barang aku habis kosong kapan ada jeng, aku mesan ½ kantong” lalu dijawab oleh Saksi Hendra “Mungkin subuh nanti ada itu barangnya”;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Hendra menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “Jadi gak ambil barang ni” lalu dijawab oleh Terdakwa “nanti habis sholat jumat aku ke rumah mu”, lalu kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi Hendra bertemu dengan Terdakwa bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Siak Gg. Benteng tujuh lapis Kec. Mandau kab. Bengkalis dan pada saat itu Saksi Hendra langsung menghubungi Sdr. Mukidi (DPO) untuk memastikan bahwa diduga narkotika jenis shabu tersebut sudah ada;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Hendra dihubungi oleh Sdr. Mukidi dengan mengatakan bahwa diduga narkotika jenis shabu tersebut sudah ada dan Saksi Hendra menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening an. Lisa Mardalena untuk pembayaran diduga narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Saksi Hendra bersama-sama dengan Terdakwa pergi menuju ke Jalan Pertanian Kec. Mandau Kab. Bengkalis untuk menjemput diduga narkotika jenis shabu tersebut, sesampainya ditempat tersebut, Saksi Hendra bertemu dengan Sdr. Mukidi dan Saksi Hendra menerima 1 (satu) kotak rokok sempurna berisi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu, setelah itu Saksi Hendra bersama-sama dengan Terdakwa pergi dengan membawa diduga narkotika jenis shabu tersebut menuju ke sebuah rumah yang



beralamatkan di Jalan Siak Gg. Benteng tujuh lapis Kec. Mandau kab. Bengkalis dan dirumah tersebut Terdakwa membagi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu menjadi 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paket Terdakwa berikan kepada Sdri. Mbak/Tia (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang selanjutnya disimpan dibawah kasur dalam kamar dan 1 (satu) paket lagi rencananya untuk Terdakwa serahkan kepada Saksi Hendra dan setelah itu Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Jalan Jend. Sudirman Simpang 3 Babusssalam Kel./Desa Air JAMban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Ricky Saputra mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi Surya Santosa dengan mengatakan "Masih hidupkah", namun tidak dibalas oleh Saksi Surya Santosa, lalu kemudian pada saat Saksi Ricky Saputra sedang duduk-duduk diluar rumah, lalu tiba-tiba Saksi Ricky Saputra dihampiri Saksi Surya Santosa dan pada saat bertemu Saksi Ricky Saputra mengatakan kepada Saksi Surya Santosa "Belanja, ini ada uang 80 ribu", lalu Saksi Surya Santosa mengatakan "Yaudah serahmu", lalu Saksi Ricky Saputra menghubungi Terdakwa untuk memesan diduga narkotika jenis sabu, akan tetapi Terdakwa menyuruh untuk membelinya kepada Sdri. Mbak;
- Bahwa setelah Saksi Ricky Saputra dan Saksi Surya Santosa mendapatkan diduga narkotika jenis sabu tersebut, lalu Saksi Ricky Saputra, Saksi Surya Santosa dan Sdri. Tia menggunakan diduga narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Karang Rejo Kel/Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, setelah Terdakwa sampai di sebuah rumah di Jalan Karang Rejo Kel/Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, Terdakwa bertemu dengan Saksi Surya Santosa dan Saksi Ricky Saputra yang sebelumnya sudah berada dirumah tersebut, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa ambil dari dalam kamar rumah tersebut, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hendra, Saksi Surya Santosa, Saksi Ricky Saputra Sdri. Tia dan Sdr. Mbak menggunakan diduga narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa diduga narkotika yang Saksi Ricky Saputra dan Saksi Surya Santosa konsumsi adalah narkotika yang sebelumnya dibeli dari

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui Sdri. Mbak sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan diduga narkoba jenis shabu dari Saksi Hendra;
 - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjual/mengecer diduga narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dalam melakukan transaksi diduga narkoba jenis shabu tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari setiap penjualan diduga narkoba jenis shabu;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Surya Santosa, Saksi Ricky Saputra adalah memakai diduga narkoba jenis sabu bersama dan juga membantu dalam menjual diduga narkoba milik Terdakwa;
 - Bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 106/14310/2024., tanggal 7 Mei 2024, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 2,74 (dua koma tujuh empat) gram, berat pembungkus 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan berat bersih 2,21 (dua koma dua satu) gram;
 - Bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan pengujian lab berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1154/ NNF / 2024., tanggal 21 Mei 2024, dengan hasil pemeriksaan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,21 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I" dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan akan langsung mempertimbangkan pada dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan Atau Perbuatan Jahat ;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “Setiap Orang”, namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap Orang” identik dengan terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa **DENI SAPUTRA ALIAS BRENG BIN ALM NASRUL**, ternyata Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan Para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, dan mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN BIs



Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokoknya yaitu "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembuktian dalam unsur ini, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pada perbuatan "Menjual Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: a. Narkotika Golongan I; b. Narkotika Golongan II; dan c. Narkotika Golongan III" dan ayat (2) menyebutkan bahwa "Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa elemen penting dalam unsur ini adalah kepemilikan atau penguasaan terhadap narkotika tersebut baik dalam perbuatan "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", bukan semata-mata untuk dikonsumsi sendiri, melainkan ada indikasi untuk dialihkan kembali baik dialihkan secara cuma-cuma, dijual atau ditukar kepada orang lain, serta barang bukti yang ditemukan melebihi batas penggunaan harian, jumlah paket dan barang bukti yang ditemukan mengindikasikan terlibat peredaran gelap narkotika (plastik pack, timbangan digital, dsb.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui perkara ini berawal dari penangkapan Terdakwa, Saksi Surya Santosa dan Saksi Ricky Saputra pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Karang Rejo Kel/Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis oleh Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis karena diduga terlibat tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik pack diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic pack dan 1 (satu) buah sendok sabu yang ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang ditemukan dibawah kasur tempat tidur didalam kamar rumah tersebut, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33s warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hijau ditemukan dilantai kamar yang pada saat tersebut sedang dicas dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa, sedangkan pada Saksi Surya Santosa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru yang ditemukan diatas meja dirumah tersebut, dan pada Saksi Ricky Saputra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna silver yang

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dalam kantong celana depan yang digunakan oleh Saksi Ricky Saputra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwasanya diduga narkotika yang ditemukan pada Terdakwa didapatkan Terdakwa dari Saksi Hendra, lalu selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis langsung melakukan pengejaran terhadap Saksi Hendra dan sekira pukul 10.30 WIB, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendra bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Benteng tujuh lapis Kel/Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan kab. Bengkalis dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan diduga narkotika tersebut, yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Hendra yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan "Jeng, ada jeng, barang aku habis kosong kapan ada jeng, aku mesan ½ kantong" lalu dijawab oleh Saksi Hendra "Mungkin subuh nanti ada itu barangnya";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Hendra menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Jadi gak ambil barang ni" lalu dijawab oleh Terdakwa "nanti habis sholat jumat aku ke rumah mu", lalu kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi Hendra bertemu dengan Terdakwa bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Siak Gg. Benteng tujuh lapis Kec. Mandau kab. Bengkalis dan pada saat itu Saksi Hendra langsung menghubungi Sdr. Mukidi (DPO) untuk memastikan bahwa diduga narkotika jenis shabu tersebut sudah ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Hendra dihubungi oleh Sdr. Mukidi dengan mengatakan bahwa diduga narkotika jenis shabu tersebut sudah ada dan Saksi Hendra menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening an. Lisa Mardalena untuk pembayaran diduga narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Saksi Hendra bersama-sama dengan Terdakwa pergi menuju ke Jalan Pertanian Kec. Mandau Kab. Bengkalis untuk menjemput diduga narkotika jenis shabu tersebut, sesampainya ditempat tersebut, Saksi Hendra bertemu dengan Sdr. Mukidi dan Saksi Hendra menerima 1 (satu) kotak rokok sempurna berisi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu, setelah itu

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN BIs



Saksi Hendra bersama-sama dengan Terdakwa pergi dengan membawa diduga narkotika jenis shabu tersebut menuju sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Siak Gg. Benteng tujuh lapis Kec. Mandau kab. Bengkalis dan dirumah tersebut Terdakwa membagi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu menjadi 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paket Terdakwa berikan kepada Sdri. Mbak/Tia (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang selanjutnya disimpan dibawah kasur dalam kamar dan 1 (satu) paket lagi rencananya untuk Terdakwa serahkan kepada Saksi Hendra dan setelah itu Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Jalan Jend. Sudirman Simpang 3 Babussalam Kel./Desa Air JAmban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Ricky Saputra mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi Surya Santosa dengan mengatakan "Masih hidupkah", namun tidak dibalas oleh Saksi Surya Santosa, lalu kemudian pada saat Saksi Ricky Saputra sedang duduk-duduk diluar rumah, lalu tiba-tiba Saksi Ricky Saputra dihampiri Saksi Surya Santosa dan pada saat bertemu Saksi Ricky Saputra mengatakan kepada Saksi Surya Santosa "Belanja, ini ada uang 80 ribu", lalu Saksi Surya Santosa mengatakan "Yaudah serahmu", lalu Saksi Ricky Saputra menghubungi Terdakwa untuk memesan diduga narkotika jenis sabu, akan tetapi Terdakwa menyuruh untuk membelinya kepada Sdri. Mbak;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Ricky Saputra dan Saksi Surya Santosa mendapatkan diduga narkotika jenis sabu tersebut, lalu Saksi Ricky Saputra, Saksi Surya Santosa dan Sdri. Tia menggunakan diduga narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Karang Rejo Kel/Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, setelah Terdakwa sampai di sebuah rumah di Jalan Karang Rejo Kel/Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, Terdakwa bertemu dengan Saksi Surya Santosa dan Saksi Ricky Saputra yang sebelumnya sudah berada dirumah tersebut, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa ambil dari dalam kamar rumah tersebut, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hendra, Saksi Surya Santosa, Saksi Ricky Saputra Sdri. Tia dan Sdr. Mbak menggunakan diduga narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama;

Menimbang, bahwa diduga narkotika yang Saksi Ricky Saputra dan Saksi Surya Santosa konsumsi adalah narkotika yang sebelumnya dibeli dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui Sdri. Mbak sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan diduga narkotika jenis shabu dari Saksi Hendra;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjual/mengecer diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dalam melakukan transaksi diduga narkotika jenis shabu tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari setiap penjualan diduga narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Surya Santosa, Saksi Ricky Saputra adalah memakai diduga narkotika jenis sabu bersama dan juga membantu dalam menjual diduga narkotika milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 106/14310/2024., tanggal 7 Mei 2024, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 2,74 (dua koma tujuh empat) gram, berat pembungkus 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan berat bersih 2,21 (dua koma dua satu) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan pengujian lab berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1154/ NNF / 2024., tanggal 21 Mei 2024, dengan hasil pemeriksaan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,21 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menjual narkotika jenis sabu seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ricky Saputra melalui Sdri. Mbak yang didapatkan Terdakwa dari Sdr. Mukidi melalui Saksi Hendra, dapat dikategorikan kedalam perbuatan "Menjual Narkotika Golongan I" dengan demikian unsur ini terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ketiga di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" sebagai berikut:

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Secara Tanpa Hak” adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan dari si pelaku/Terdakwa atas sesuatu barang kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan itu baru ada setelah ada izin (sesuai undang-undang/peraturan yang membolehkan) untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melawan Hukum” (*wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam *Arrest* tanggal 28 Juni 1911, adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan pada ayat (2) nya dijelaskan bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan/dialurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa diatur pula dalam ketentuan Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat dialurkan oleh pedagang Farmasi besar tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1), Pasal 38 Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, akan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta dalam peredarannya hanya dapat

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN BIs



dilakukan oleh Industri Farmasi dengan dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap suatu fakta bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ricky Saputra melalui Sdr. Mbak yang didapatkan Terdakwa dari Sdr. Mukidi melalui Saksi Hendra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh pula suatu fakta bahwa Terdakwa tidak bekerja yang berkaitan dengan bidang kesehatan/Farmasi atau Lembaga Ilmu Pengetahuan dan tujuan penguasaan narkotika tersebut pun bukan ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi untuk diedarkan kembali, sementara itu dalam peredarannya narkotika harus ada izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang, serta dalam melakukan pengedaran harus pula dilengkapi dengan dokumen resmi, akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi Rahmad Kurniawan dan Saksi Hermanto Manullang, diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dan diberi izin oleh yang berwenang untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan kedalam perbuatan "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Percobaan Atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alteratif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula secara keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembuktian dalam unsur ini, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur "Permufakatan Jahat";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan "Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap suatu fakta bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ricky Saputra melalui Sdr. Mbak yang didapatkan Terdakwa dari Sdr. Mukidi melalui Saksi Hendra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terlihat adanya hubungan dan peran masing-masing antara Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi Ricky Saputra, Sdr. Mukidi dan Sdr. Mbak dalam melakukan tindak pidana narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2, 3 dan 4 dari Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1, yaitu unsur “Setiap Orang”, maka terpenuhi pula unsur ke-1 “Setiap Orang”, bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mencantumkan ancaman pidana penjara waktu tertentu paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, juga turut mencantumkan ancaman pidana denda paling sedikit

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dimana ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif, artinya mengharuskan kedua pidana tersebut dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan “Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”, yang jumlah pidana denda dan lama pidana penjara penggantinya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sepanjang mengenai ketentuan yang berkaitan dengan terbuktinya dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (social defence) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan Terpidana mempunyai sikap jiwa yang positif dan

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 101 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara", sejalan dengan ketentuan tersebut Pasal 136 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara";

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa:

- a. Setelah melakukan penyitaan terhadap Barang Sitaan, dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam penyidik BNN atau penyidik

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberitahukan dan meminta penetapan status Barang Sitaan kepada kepala kejaksaan negeri setempat;

- b. Kepala kejaksaan negeri setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan Barang Sitaan dari penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, wajib menetapkan status Barang Sitaan untuk kepentingan yang meliputi:
 - a. pembuktian perkara;
 - b. kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. kepentingan pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - d. dimusnahkan;

Menimbang, bahwa kemudian ditentukan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa:

- (1) Permintaan status Barang Sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dan huruf c, penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melengkapi dengan surat permohonan pejabat yang berwenang dari:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau BNN, untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan dalam ketentuan Pasal 26 (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa "Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan dilakukan oleh:

- a. Penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat;
- b. Jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya Narkotika, alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika statusnya dirampas untuk Negara,

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terlebih dahulu perlu adanya penetapan status yang dimohonkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau Penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sementara itu, baik dalam berkas perkara, maupun dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya penetapan status terhadap barang bukti dalam perkara ini, dengan demikian dalam menetapkan status barang bukti tersebut Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 46 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menentukan bahwa:

- 1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;
- 2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,21 (dua koma dua satu) gram, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 1 (satu) bungkus plastik pacs sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y33s warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna hijau, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang masih dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN BIs., atas nama Terdakwa Hendra Alias Ujeng Bin Sofyan Bustami, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6A warna silver, yang masih dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN BIs., atas nama Terdakwa Ricky Saputra Alias Riki Bin Ajali Hasan, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk oppo A12 warna biru, yang masih dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN BIs., atas nama Terdakwa Surya Santosa Alias Surya Bin (Alm) Sukatno, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DENI SAPUTRA ALIAS BRENG BIN ALM NASRUL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,21 (dua koma dua satu) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
 - 1 (satu) bungkus plastik pacs sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y33s warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna hijau;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Bls., atas nama Terdakwa Hendra Alias Ujeng Bin Sofyan Bustami;**
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6A warna silver;
 - Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Bls., atas nama Terdakwa Ricky Saputra Alias Riki Bin Ajali Hasan;**
 - 1 (satu) unit Handphone merk oppo A12 warna biru;
 - Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Bls., atas nama Terdakwa Surya Santosa Alias Surya Bin (Alm) Sukatno;**

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh kami, Aldi Pangrestu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., dan Tia Rusmaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Wendy Efradot Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama P. F. Situmorang, S.H., M.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, S.H.